

DINAS PENDIDIKAN  
KOTA AGUNGKEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS  
Nomor : 420 / 1045 / 36 / 02 / 2015

## TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD "TK NURUL ISLAM" Nomor : 29/TK.NI/2015 tanggal 31 Agustus 2015.  
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Nomor : 848/137/20/02/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan.  
b. Bawa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.  
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
7. Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.  
8. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.  
9. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.  
10. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :

1. Nama PAUD	: "TK NURUL ISLAM "
Alamat	: Pekon Kali Bening
Kecamatan	: Talang Padang
Kabupaten	: Tanggamus
Jenis Layanan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Kepala Sekolah	: SULASTRI, S.Pd

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal ditetapkan SK Izin ini.

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kelima

Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada Tanggal : 09 September 2015  
a.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tanggamus



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Talang Padang

Hi. AMIRUDDIN HARUN, M.Pd.I  
NIP. 19580303 198203 1 013